

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan permasalahan dan pembahasan tentang kewarisan dan pengelolaan harta warisan dalam perkawinan beda suku antara perempuan Minangkabau dan laki-laki Batak di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tinjauan *maqashid syariah*, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya perbedaan dalam sistem kewarisan dan pengelolaan harta di Desa Aloban disebabkan oleh perbedaan sistem kekerabatan antara suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dan suku Batak yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan melalui garis ibu, sedangkan dalam sistem Batak, harta diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan dinamika tersendiri dalam kehidupan keluarga beda suku di Desa Aloban.
2. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Aloban melakukan bentuk kompromi sosial antara dua sistem adat tersebut. Harta pusaka tinggi tetap diwariskan menurut adat Minangkabau, yakni dikelola oleh pihak perempuan, sedangkan anak laki-laki dari pihak Batak tetap diberikan bagian dalam bentuk hibah atau pemberian sukarela. Sementara itu, harta pencarian bersama antara suami dan istri (harta gono-gini) dibagi berdasarkan musyawarah keluarga dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
3. Pandangan tokoh agama di Desa Aloban menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam keluarga beda suku belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam (*faraidh*), karena masih kuatnya pengaruh adat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pembagian warisan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, para tokoh agama menghargai

langkah masyarakat yang tetap mengedepankan musyawarah keluarga



untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan.

4. Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik kewarisan dalam perkawinan beda suku di Desa Aloban telah mencerminkan sebagian tujuan syariat Islam seperti menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena adanya upaya melindungi hak anggota keluarga dan mempertahankan silaturahmi. Namun, tujuan menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) belum sepenuhnya terwujud, sebab hukum *faraidh* masih belum diterapkan secara utuh dan terkadang timbul konflik dalam pembagian harta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan maqashid syariah dalam konteks ini masih bersifat adaptif dan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai keadilan yang menyeluruh sesuai dengan prinsip syariat Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait dalam memahami dan mengelola kewarisan pada perkawinan beda suku antara Minangkabau dan Batak di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Bagi masyarakat Desa Aloban, diharapkan agar lebih memahami pentingnya penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, terutama hukum *faraidh* yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan adat, melainkan dapat berjalan berdampingan apabila dilakukan dengan asas musyawarah dan keadilan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama ini.
2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Tokoh agama juga diharapkan mampu

menjembatani perbedaan pandangan antara adat Minangkabau dan Batak, agar pelaksanaan pembagian harta dapat sesuai dengan prinsip syariat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kekerabatan.

3. Bagi pemerintah daerah maupun lembaga keagamaan, diharapkan dapat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan keagamaan yang lebih intensif mengenai kewarisan Islam, agar masyarakat yang hidup dalam lingkungan multietnis seperti di Desa Aloban memiliki pemahaman yang benar terhadap hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Upaya ini akan membantu mencegah terjadinya konflik keluarga dan memastikan pengelolaan harta dilakukan secara adil dan maslahat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk kajian yang lebih mendalam tentang hubungan antara adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan beda suku di daerah lain. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan analisis dengan pendekatan sosiologis atau hukum Islam komparatif, agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang upaya harmonisasi antara hukum adat dan syariah di tengah masyarakat Indonesia.